

KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA



PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 12/KBM/HKI/2025

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permintaan Banding dari PT. Primesa Laboratories Indonesia, beralamat di Ruko Premier Park Blok C No. 38, Kota Tangerang, Banten 15117, selanjutnya disebut Pemohon Banding;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal 24 Juni 2024 oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permintaan pendaftaran merek dengan nomor permohonan: DID2023051211 oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal 10 September 2024;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat - surat yang berhubungan dengan permohonan banding ini;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek Nomor DID2023051211 tertanggal 24 Juni 2024.



Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, dengan kualifikasi: Karena mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek **NEKTARA** yang terdaftar dengan nomor IDM001001894 atas nama pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis.

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan - alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa permohonan banding Merek : dengan nomor permohonan: DID2023051211 untuk jenis barang di kelas 03, yaitu: *gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim pelembab, lotion dan gel; gel pelembab [kosmetik]; Gel pelembab kulit; salep kulit pelembab [kosmetik]; krim pelembab; krim pelembab kulit [kosmetik]; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; mousses [kosmetik]* yang diajukan oleh Pemohon Banding masih dalam jangka waktu yang ditentukan

oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;



2. Bahwa merek **Nectara** atas nama pemohon banding dapat dibedakan apabila dibandingkan secara keseluruhan, terdapat perbedaan baik secara visual, fonetik, dan konseptual antara merek pemohon banding dengan merek **NEKTARA** yang terdaftar dengan nomor IDM001001894 sebagai dasar penolakan;
3. Bahwa pada merek pembanding **NEKTARA** yang terdaftar dengan nomor IDM001001894 terdaftar untuk jenis barang yang berbeda dengan yang dimohonkan oleh pemohon banding;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan permintaan Pendaftaran Merek **Nectara** Nomor DID2023051211 tertanggal 24 Juni 2024, permohonan banding diajukan dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tanggal 10 September 2024.

Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu : "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari



terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima.

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang bahwa terhadap alasan - alasan serta keberatan - keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa permohonan banding Merek Nomor DID2023051211 diajukan untuk kelas 03 dengan jenis Barang/Jasa "*gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim pelembab, lotion dan gel; gel pelembab [kosmetik]; Gel pelembab kulit; salep kulit pelembab [kosmetik]; krim pelembab; krim pelembab kulit [kosmetik]; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; mousses [kosmetik].*";

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran merek tersebut telah ditolak berdasarkan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena merek tersebut mempunyai



persamaan pada pokoknya dengan Merek **NEKTARA** nomor IDM001001894 milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkost*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang dan atau jasa tersebut;

Menimbang bahwa merek **NEKTARA** nomor IDM001001894, terdaftar untuk kelas 03 dengan jenis untuk barang dan/atau jasa: "*Kit kosmetik untuk perawatan tubuh; kit kosmetik untuk perawatan wajah.*", jika dibandingkan dengan jenis barang dan/atau jasa yang dimohonkan perlindungannya dalam Merek dengan nomor permohonan DID2023051211 oleh Pemohon Banding, terdapat persamaan dalam asal, sifat, tujuan, cara pembuatan dan penggunaannya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa antara jenis barang dan/atau jasa yang dimohonkan perlindungannya dalam merek Pemohon Banding dengan jenis barang yang dilindungi dalam merek yang menjadi dasar penolakan tersebut dapat dikategorikan sebagai barang sejenis;

Menimbang, bahwa antara merek dengan nomor permohonan
DID2023051211 atas nama Pemohon Banding dengan merek **NECTARA**
yang terdaftar dengan nomor IDM001001894 mempunyai persamaan jenis
barang maka dalam hal ini menjadi relevan untuk mempertimbangkan adanya
persamaan pada pokoknya antara kedua merek dimaksud;

Menimbang, bahwa penjelasan dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis,
yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah
kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang dominan antara
Merek yang satu dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya
persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau
kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat
dalam merek-merek tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai
persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut
haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak
dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam
memperbandingkan kedua merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang
dominan dan essensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau
essensial itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Merek dengan nomor permohonan
DID2023051211 yang diajukan oleh Pemohon Banding merupakan merek kata
NECTARA + LOGO yang ditulis dengan warna dan font tertentu;

Menimbang, bahwa Merek **NEKTARA** yang terdaftar dengan nomor IDM001001894 yang dijadikan dasar penolakan adalah merek kata **NEKTARA** dengan penulisan font standard;



Menimbang, merek yang diperbandingkan adalah unsur merek kata NECTARA atas nama pemohon banding, dengan unsur merek kata NEKTARA yang terdaftar atas nama pihak lain, dimana unsur merek yang dominan tersebut apabila dibandingkan mempunyai persamaan pada pokoknya baik dari konsep maupun bunyi ucapan;

Menimbang bahwa pendaftaran merek Pemohon Banding untuk jenis barang dan atau jasa yang sejenis dinilai dapat mengecoh, menyesatkan konsumen karena akan memberi kesan seolah-olah produk tersebut berasal dari pemberi jasa yang sama, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Menimbang berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka terhadap penolakan pendaftaran Merek dengan nomor permohonan DID2023051211, penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah sudah tepat dan benar, maka Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan permintaan banding tersebut tidak dapat dikabulkan dan tetap pada putusan TOLAK.


Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada tanggal 17 Januari 2025, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas Prof. Dr. OK SAIDIN S.H., M.Hum. Sebagai Ketua, dengan DINA W KARIODIMEDJO, S.H., LL.M., Ph.D. dan T. MUAMMAR KADAFI, S.H., M.H. Sebagai anggota.

Anggota



1. DINA W KARIODIMEDJO, S.H., LL.M., Ph.D. Prof. Dr. OK SAIDIN S.H., M.Hum.

2. T. MUAMMAR KADAFI, S.H., M.H.

